



**SKRIPSI**

**PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN ASET DESA**  
(Studi Desa Kondowa, Kecamatan Pasarwajo,  
Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara)

**OLEH**  
**HENDRI**  
**B 111 15 037**

**PEMINATAN HUKUM TATA NEGARA**  
**DEPARTEMEN HUKUM TATA NEGARA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**  
**2020**

**HALAMAN JUDUL**

**PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN ASET DESA**  
(Studi Desa Kondowa, Kecamatan Pasarwajo,  
Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara)

**OLEH**  
**HENDRI**  
**B 111 15 037**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi**  
**Sarjana Pada Departemen Hukum Tata Negara**  
**Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM TATA NEGARA**  
**DEPARTEMEN HUKUM TATA NEGARA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**  
**2020**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN ASET DESA**  
(Studi Desa Kondowa, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton,  
Sulawesi Tenggara)

Disusun dan diajukan oleh:

**HENDRI**  
**B111 15 037**

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk  
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen  
Hukum Tata Negara Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari Selasa, 17 November 2020  
Dan Dinyatakan Diterima

**Panitia Ujian**

**Ketua**

**Sekretaris**

Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, SH.,M.Hum

NIP. 19640910 198903 1 004

Dr. Naswar, SH.,MH

NIP. 19730213 199802 1 001

**A.n Dekan**  
**Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum**



Dr. Maskun, S.H.,LL.M.

NIP. 19761129 199903 1 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : HENDRI

Nomor Induk Mahasiswa : B111 15 037

Peminatan : HUKUM TATA NEGARA

Departemen : HUKUM TATA NEGARA

Judul : PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN ASET  
DESA (Studi Desa Kondowa, Kecamatan  
Pasarwajo, Kabupaten Buton, Sulawesi  
Tenggara)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

Makassar, Agustus 2020

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, SH., M.Hum

Naswar Bohari, SH., MH

NIP. 19640910 198903 1 004

NIP. 197302131998021001



**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: HENDRI
N I M	: B11115037
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Desa (Studi Desa Kondowa, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, November 2020

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset  
dan Inovasi

  
Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH  
NIP. 19731231 199903 1 003

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hendri  
NIM : B111 15 037  
Judul Skripsi : **Pengamanan dan Pemeliharaan Aset  
Desa (Studi Desa Kondowa,  
Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten  
Buton, Sulawesi Tenggara)**

Bahwa benar ada Karya Ilmiah Saya dan bebas dari Plagianisme (duplikasi).

Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat, jika kemudian hari ditemukan bukti ketidak aslian atas Karya Ilmiah ini maka Saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 24 November 2020

Yang Bersangkutan



(Hendri)

## ABSTRAK

**HENDRI (B11115037), dengan Judul “*Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Desa (Studi Desa Kondowa Kecamatan Pasarwajo kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara)*.”**, dibawah bimbingan (Aminuddin Ilmar) sebagai pembimbing I dan (Naswar Bohari) sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan aset desa di desa Kondowa. 2) Untuk mengetahui masalah apakah yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Kondowa dalam pelaksanaan pengelolaan aset desa di desa Kondowa.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kondowa kecamatan Pasarwajo kabupaten Buton provinsi Sulawesi Tenggara. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer dengan melakukan wawancara dengan pihak pihak yang bersangkutan dalam hal ini pemerintah desa Kondowa, dan data sekunder melalui penelitian kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah metode penelitian empiris.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu: 1) Pengamanan dan pemeliharaan aset desa di desa Kondowa dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa meskipun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Hal ini dapat dilihat dari pengamanan tanah desa yang belum memiliki pengamanan hukum dalam bentuk sertifikat kepemilikan tanah dan adanya kekeliruan dalam melakukan pemeliharaan gedung BUMDES yang dibebankan pada APBDesa. 2) Dalam melakukan pengamanan dan pemeliharaan aset desa di desa Kondowa yang menjadi masalah utama adalah pengadaan pengamanan hukum tanah desa Kondowa dan kurangnya pengetahuan pemerintah desa Kondowa dalam melakukan pengamanan dan pemeliharaan aset desa di desa Kondowa khususnya pemeliharaan gedung BUMDES.

## ABSTRACT

**HENDRI (B11115037), titled “Security and Maintenance of Village Assets (Study of Kondowa Village, Pasarwajo Sub-district, Buton Regency, Southeast Sulawesi).”**, Under the guidance of Mr. (Aminuddin Ilmar) as guide I and Mr. (Naswar Bohari) as guide II.

This study aims to: 1) To find out the implementation of village asset management in Kondowa village. 2) To find out what problems are faced by Kondowa Village Government in the implementation of village asset management in Kondowa village.

This research was carried out in Kondowa Village, Pasarwajo Sub-district, Buton Regency, Landmark Sulawesi Province. Data collection techniques used are primary data by conducting interviews with the parties concerned in this case the Kondowa village government, and secondary data through library research. Analysis of the data used is an empirical research method.

The results of this study are: 1) Security and maintenance of village assets in the village of Kondowa are carried out based on the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 1 of 2016 concerning Village Asset Management, although in practice it is not fully in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 1 of 2016 concerning Village Asset Management . This can be seen from the security of village land that does not have legal security in the form of land ownership certificates and mistakes in maintaining the BUMDES building which are borne by the Village Budget. 2) In safeguarding and maintaining village assets in Kondowa village, the main problem is the provision of legal security for Kondowa village land and the lack of knowledge of the Kondowa village government in securing and maintaining village assets in Kondowa village, especially the maintenance of BUMDES buildings.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Puji Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas berkat dan karunianya sehingga segala halangan yang penulis hadapi dalam merampungkan skripsi ini dapat penulis hadapi dengan berbesar hati sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa untuk melaksanakan ujian akhir demi mencapai gelar Sarjana Hukum pada Bagian Hukum Tata Negara Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Skripsi ini Penulis persembahkan kepada kedua orang tua, Ayahanda Hamid alias La Mutoro dan almarhumah Ibunda Wa Aisa tercinta yang senantiasa memberikan rasa sayang, didikan, materi serta doa yang selalu dipanjatkan pada Allah kepada penulis.

Dengan selesainya hasil penelitian skripsi ini, penulis ingin berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan studi tingkat strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Terima kasih kepada kedua orang tua, Ayahanda Hamid alias La Mutoro yang tak henti-hentinya menyayangi, mendidik dan menasehati penulis. Untuk almarhumah Ibunda Wa Aisa terima kasih telah memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada penulis sejak dalam kandungan hingga nafas terakhirmu berhembus. Terima kasih juga kepada almarhumah Nenek tercinta Ibunda Wa Sitti yang telah menyangi,

mengasuh, medidik dan merawat penulis selama hidupnya. Terima Kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan studi dijejang Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis sadar sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dan kerjasama yang telah diberikan oleh berbagai pihak penulisan skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar.

Ucapan terima kasih sebesar-besarnya penulis haturkan kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu M.A, selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta staf dan jajarannya.
2. Prof. Dr. Farida Patitingi S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Prof. Dr. Aminuddin Ilmar S.H., M.Hum, selaku Pembimbing I dan Dr. Naswar Bohari S.H., M.H, selaku Pembimbing II atas bimbingan yang senantiasa memberikan petunjuk dan arahan serta waktu yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Prof. Dr. Muhammad Yunus S.H., M.Si, selaku Penilai I. dan Eka Merdekawati Djafar S.H., M.H selaku penilai II yang telah menyempatkan waktunya untuk memeriksa skripsi ini dan memberikan masukan yang sangat positif kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini mmenjadi jauh lebih baik.
5. Para Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah menyalurkan ilmunya kepada penulis

sehingga pengetahuan penulis tentang ilmu hukum dapat bertambah.

6. Seluruh pegawai akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
7. Terima kasih untuk sahabat penulis: Andika Jaya, Faris, Sal Azwari dan teman-teman komunitas lainnya.
8. Terima kasih kepada teman-teman Pejuang: Baharuddin, Syahril Hidayat, Rini Trismiati Amd.Farm dan Irmayani S.KM yang selalu memberi dukungan kepada penulis.
9. Terima kasih kepada teman seperjuangan LM Isman Hardiansyah yang selalu menemani dan memberikan masukan kepada penulis.
10. Terima kasih kepada teman-teman Posko KKN Gelombang 100 desa Kaloling kabupaten Bantaeng Universitas Hasanuddin.
11. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya dan hukum tata negara pada khususnya.

Makassar, Agustus 2020

Hendri

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	xi
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
D. Keaslian Penelitian .....	12
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
A. Pengertian Aset Desa .....	16
B. Jenis-Jenis Aset Desa .....	17
C. Pengelolaan Aset Desa .....	19
D. Pemerintah Desa .....	34
<b>BAB III    METODE PENELITIAN.....</b>	<b>44</b>
A. Lokasi Penelitian .....	44
B. Jenis dan Sumber Data .....	44
C. Teknik Pengumpulan Data .....	45
D. Analisis Data .....	46

<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>
	A. Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Desa .....	47
	B. Masalah Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Aset Desa.....	61
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>64</b>
	A. Kesimpulan .....	64
	B. Saran .....	65

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Desa ialah bagian dari kabupaten/kota yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang di dalamnya mempunyai batas wilayah dan berwenang untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan, urusan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan gagasan masyarakat, hak asal usul, serta hak tradisional yang dihormati dan diakui dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap desa yang ada di Indonesia ada yang mempunyai karakteristik sendiri, sehingga ada yang menyebut desa dengan sebutan lain sesuai kearifan local masyarakat desa.<sup>1</sup>

Pengertian desa itu sendiri dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi:<sup>2</sup>

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Desa merupakan suatu kesatuan hukum yang menjadi tempat tinggal suatu golongan atau kelompok masyarakat yang mempunyai pemimpin sendiri yang disebut pemerintah desa yakni kepala desa dan

---

<sup>1</sup> Encink Muhammad Fauzan, 2017, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang, hlm. 143.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*

perangkat desa. Desa juga merupakan suatu tempat yang menjadi tempat tinggal masyarakat, ataupun mejadi dari satu induk/desa maupun beberapa tempat kediaman sebagian dari masyarakat hukum yang terpisah yang merupakan kesatuan tempat tinggal sendiri, kesatuan itu dinamakan kampung cantilan, ampean, pedukuhan, tanah perikanan darat (tambak, empang, dan sebagainya), beserta tanah pertanian, tanah belukar dan tanah hutan.

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 juga menjamin keberadaan maupun eksistensi desa atau desa adat. Hal ini dapat kita lihat didalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:<sup>3</sup>

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,yang diatur dalam undang-undang”.

Hal inilah yang menjadi landasan yuridis dalam konstitusi mengenai eksistensi desa yang keberadaannya telah dijamin oleh negara dan diakui dalam sistemketata negaraan Indonesia. Desa ataupun desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang kemudian disebut desa, ialah merupakan kesatuan masyarakat hukum yang didalamnya mempunyai batas wilayah dan berwenang untuk mengurus dan mengatur daerahnya sesuai dengan hak tradisional atau hak asal usul yang dihormati dan diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Dasar 1945

Republik Indonesia.<sup>4</sup> Hal itu menunjukkan bahwa didalam desa terdapat sistem demokrasi. Selain itu, sistem ketatanegaraan Indonesia juga menghormati dan mengakui otonomi asli yang dimiliki oleh desa. Selain itu, desa juga kini ditegaskan bahwa menjadi desa yang mandiri. Itu artinya desa tidak lagi merupakan wilayah administrasi yang tidak lagi menjadi bawahan atau unsur pelaksana daerah.

Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam poin a disampaikan bahwa:<sup>5</sup>

“Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Sementara itu dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa sudah mengalami berbagai bentuk perkembangan sehingga perlu diberdayakan dan dilindungi agar menjadi maju, mandiri, demokratis dan kuat, sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.

Dalam menjalankan roda pemerintahan desa yang menjadi pedoman adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa baik bagi pemerintahan desa maupun masyarakat desa. Undang-undang ini banyak membawa hal baru, salah satunya ialah melalui program pengelolaan aset desa. Pengelolaan aset desa itu sendiri lebih spesifik

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *tentang Pemerintahan Daerah*

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, *Loc.cit.*

dimuat dan dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan Aset Desa.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa yang berbunyi bahwa:<sup>6</sup>

“Aset desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau perolehan hak lainnya yang sah.”

Sementara itu jenis aset desa dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa yang berbunyi:<sup>7</sup>

“a). kekayaan asli desa, b). kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa, c). kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis, d). kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang, e). hasil kerja sama desa, dan f). kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.”

Masalah jenis-jenis aset desa dijelaskan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi:<sup>8</sup>

“Aset desa dapat berupa tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa.”

Sementara itu yang dimaksud dengan aset lainnya milik desa dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 76 ayat (2) yang berbunyi:<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang *Pengelolaan Aset Desa*

<sup>7</sup> *Ibid.*,

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, *Loc.cit.*

“a). Kekayaan desa yang beli atau di peroleh atas beban anggaran dan pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta anggaran dan pendapatan dan belanja desa, b). Kekayaan desa yang di peroleh dari hibah dan sumbangan (termasuk tanah wakaf) atau yang sejenis, c). Kekayaan desa yang di peroleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, d). Hasil kerja sama desa, dan e). Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.”

Semua aset milik desa sebagaimana tersebut diatas harus ditata dan dikelola dengan baik dan transparan berdasarkan tatacara pengelolaan aset desa dimana aset desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib, aset desa berupa tanah disertifikatkan atas nama pemerintah desa, aset desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman dan aset desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah desa.

Keberadaan aset desa diwilayah desa sangatlah menunjang proses pembangunan dan perekonomian desa jika dimanfaatkan dengan baik melalui proses pengelolaan yang tepat, hal karena keberadaan aset desa diakui dengan bukti kepemilikan yang sah dan legal. Selain itu aset desa juga memiliki banyak manfaat bagi masyarakat desa. Distribusi yang adil akan dirasakan oleh masyarakat luas jika pemerintah desa melakukan pemanfaatan aset desa secara maksimal.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*,

Aset desa sebagai aset aktif yang dikelola oleh pemerintah desa dapat menjadikan sebagai desa mandiri. Kemandirian desa dalam hal ini adalah desa mempunyai kebebasan (gerakan kolektif, prakarsa dan kemampuan) dalam melakukan pengelolaan aset desa yang memberikan pengaruh besar dalam memajukan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa. Aset desa akan sangatlah bermanfaat dalam pemberian layanan publik dan mengembangkan aset lokal dan aset milik bersama sebagai sumber penghidupan ekonomi melalui pengelolaan aset desa.<sup>10</sup>

Aset desa disusun dan dibuat dengan tujuan agar dapat terciptanya kesamaan persepsi di lingkungan pemerintah desa yang berdasarkan sistem yang telah ditetapkan dalam undang-undang dan adanya kejelasan terkait pengelompokan kodifikasi aset desa secara nasional yang dijadikan rujukan bagi pemerintah desa dalam menatausahakan aset desa yang terpadu, seragam dan baku. Hal ini untuk mendukung dan mewujudkan tertib administrasi dalam pengelolaan aset desa yang lebih efisien dan efektif.

Pengelolaan kekayaan milik desa yang kemudian disebut aset desa dilakukan berdasarkan asas kepastian hukum, fungsional, kepentingan umum, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, keterbukaan, dan kepastian nilai ekonomi. Tujuan dilakukannya pengelolaan aset desa adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa, meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Pengelolaan aset desa di

---

<sup>10</sup> Sutaryono (dkk), 2014, *Pengelolaan Aset Desa*, Yogyakarta, FPPD, hlm. 31.

bahas oleh kepala desa dengan BPD sesuai dengan tata cara pengelolaan aset desa yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah.<sup>11</sup>

Pengelolaan aset desa sudah diatur dalam peraturan desa dengan petunjuk pada peraturan menteri yang mengatur urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri. Pengelolaan aset desa yang bersangkutan dengan penambahan dan pelepasan aset dibuatkan dalam peraturan desa berdasarkan dengan kesepakatan musyawarah desa. Aset Pemerintah ataupun pemerintah daerah berskala lokal desa dapat dihibahkan berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan.<sup>12</sup>

Dalam menyelenggarakan roda pemerintahan desa diperlukan lembaga dan pemimpin yang kemudian kita kenal sebagai pemerintah desa dan perangkat desa yang mampu menjadi penggerak masyarakat untuk bisa ikut serta dalam melaksanakan pembangunan desa. Pemerintahan desa adalah lembaga yang berperan penting dalam melaksanakan pemerintahan di desa yang kemudian disebut pemerintah desa. Pemerintahan desa atau pemerintah desa dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 yang berbunyi:<sup>13</sup>

“Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.”

---

<sup>11</sup> *Ibid.*,

<sup>12</sup> *Ibid.*,

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, *Loc.cit.*

Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Unsur penyelenggara pemerintahan desa yang dibantu oleh perangkat desa. Kepala desa sangatlah berperan penting dalam membangun Negara. Hal ini karena kepala desa adalah pemimpin yang dekat dengan masyarakat.

Kepala desa sebagai orang yang berwenang dalam melakukan pengelolaan aset desa mempunyai tanggung jawab dan hak untuk membuat ataupun menetapkan kebijakan terkait pengelolaan aset desa, menetapkan pembantu pengelolaan dan petugas/pengurus aset desa, menetapkan kebijakan pengamanan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa, menyetujui usul pemindah tanganan, penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan dan menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan bangunan.

Pemerintah desa dalam hal ini kepala desa dan perangkat desa memiliki kekuasaan untuk mengatur desa termasuk kewenangan dalam melakukan pengelolaan aset desa secara strategis di desa. Aspek strategis yang dimaksud adalah dengan melakukan inventarisasi, pengelolaan dan pemanfaatan aset desa.

Pemerintah desa sangat berperan penting dalam melakukan pengelolaan aset desa. Pengelolaan aset desa dapat dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.

Pengelolaan aset desa menuntut kemampuan untuk selalu melakukan penyesuaian dengan tuntutan lingkungan yang selalu

mengalami perubahan. Keadaan lingkungan yang strategis adalah yang mau berusaha untuk menjawab tantangan zaman, (keterbatasan sumber daya manusia yang semakin tumbuh dan berkembang untuk dimanfaatkan, transparansi atau keterbukaan pengelolaan aset dan keuangan, akuntabilitas dalam laporan keuangan yang disajikan).

Pengamanan aset desa merupakan proses yang dilakukan oleh kepala desa beserta aparatur desa dan dibantu oleh masyarakat dengan cara mengamankan aset desa dalam bentuk administratif, fisik dan hukum. Selain pengamanan, pemeliharaan aset desa juga sangatlah penting. Pemeliharaan aset desa menjadi tanggung jawab pemerintah desa. Pemeliharaan aset desa baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, pemeliharaan aset desa yang bergerak dilakukan secara bersama dan jika membutuhkan pendanaan yang besar lalu dimasukkan dalam rencana penganggaran. Sedangkan aset desa yang tidak bergerak secara spesifik pemeliharaan ringan dilakukan secara bersama-sama antara masyarakat dan pemerintah desa yang menggunakan aset-aset tersebut.

Dalam pengelolaan aset desa, pengamanan dan pemeliharaan aset desa sangatlah penting untuk menjaga aset desa agar tidak terjadi kehilangan, kerusakan dan penurunan fungsi.

Desa Kondowa adalah desa yang terletak di kabupaten Buton, provinsi Sulawesi Tenggara. Desa Kondowa terdiri dari 4 dusun, yaitu dusun Tolando, Lasalima, Ladatumboyo dan Bukit Remaja. Desa

Kondowa memiliki aset desa berupa bangunan desa seperti Baruga Desa Kondowa, Kantor Desa Kondowa, Gedung BUMDES, Bangunan Posyandu, Jalan Tani dan tanah desa Kondowa.

Pengelolaan aset desa yang dilakukan oleh pemerintah desa Kondowa dalam melaksanakan pengelolaan aset desa seperti Baruga Desa Kondowa, Kantor Desa Kondowa, Gedung BUMDES, Bangunan Posyandu, Jalan Tani dan tanah desa Kondowa yang dilakukan mulai dari pengamanan dan pemeliharaan. Hal ini bertujuan untuk melindungi aset desa dari hal-hal yang akan merugikan desa tersebut.

Dalam pengelolaan aset desa dalam bentuk pengamanan dan pemeliharaan aset desa di desa Kondowa masih terdapat pengamanan dan pemeliharaan aset desa yang belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa seperti pengamanan administratif tanah desa dalam hal ini tanah desa yang belum memiliki pengamanan hukum dan biaya pemeliharaan gedung BUMDES yang dibebankan dalam APBDesa yang dimana penulis menganggap hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, khususnya dalam Bab III Pasal 17 tentang modal BUMDES yaitu modal awal BUMDES bersumber dari APBDesa.

Dari uraian diatas, maka penulis akan membahas dan meneliti tentang pengamanan dan pemeliharaan aset desa terkait bagaimanakah pengamanan dan pemeliharaan aset desa di desa Kondowa serta masalah apakah yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Kondowa dalam pengamanan dan pemeliharaan aset desa di desa Kondowa tersebut dalam penelitian yang berjudul **"PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN PENGELOLAAN ASET DESA** (Studi Desa Kondowa, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara)"

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengamanan dan pemeliharaan aset desa di desa Kondowa?.
2. Masalah apakah yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Kondowa dalam pengamanan dan pemeliharaan aset desa di desa Kondowa?.

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun yang tujuan Penelitian ini adalah ingin mengetahui:

1. Untuk mengetahui pengamanan dan pemeliharaan aset desa di desa Kondowa.
2. Untuk mengetahui masalah apakah yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Kondowa dalam pengamanan dan pemeliharaan aset desa di desa Kondowa.

Manfaat penelitian ini salah satunya adalah bisa bermanfaat bagi pemerintah desa dan masyarakat desa dalam pengamanan dan pemeliharaan aset desa khususnya di desa Kondowa.

## **D. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini tentang pengamanan dan pemeliharaan aset desa pada dasarnya dimaksudkan untuk mengetahui bentuk pengamanan dan pemeliharaan aset desa dan masalah yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam melakukan pengamanan dan pemeliharaan aset desa yang

ada di desa Kondowa. Melalui penelusuran literatur yang dilakukan penulis terdapat penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan topik kajian dengan penelitian ini. Secara umum di Indonesia terdapat kajian terkait dengan aset desa dengan berbagai pendekatan. Sementara itu untuk pengamanan dan pemeliharaan juga terdapat penelitian yang dilakukan baik itu dari aspek normatif maupun dari aspek empiris. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian lain secara tegas terletak pada pendekatan hukum dan ruang lingkup dari penelitian yang dilakukan. Berikut ini penelitian yang dimaksud:

1. Musliha, yang menulis penelitian skripsi, pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, November 2016 dengan judul *“Analisis Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Aset Desa Ditinjau Dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 (Studi Kasus di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng)”*. Penelitian ini menjelaskan tentang akuntabilitas pengelolaan aset desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016. Penelitian dinilai belum maksimal untuk dijadikan rujukan dalam pengelolaan aset desa khususnya pengamanan dan pemeliharaan aset desa. Dalam konteks ini, penulis menilai ruang lingkup penelitian ini lebih luas pada pengelolaan aset desa sehingga tidak secara khusus melakukan kajian tentang pengamanan dan pemeliharaan aset desa.

2. Muhammad Refki Dwi Cahya, yang menulis penelitian skripsi, pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Maret 2019 dengan judul "*Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Aset Desa Gelumbang Jungkal II Kabupaten Oki Sumatera Selatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*". Penelitian ini menjelaskan tentang peran kepala desa dalam melakukan pengelolaan aset desa dalam pembangunan fasilitas untuk masyarakat desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dalam pengelolaan aset desa yang menjadi rujukan adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016. Dalam konteks ini penulis menilai penelitian ini lebih ke peran kepala desa dalam melakukan pengelolaan aset desa sehingga tidak secara khusus melakukan kajian terhadap pengamanan dan pemeliharaan aset desa.

Kedua penelitian diatas memiliki keterkaitan hubungan dengan penelitian ini. Secara umum kedua penelitian diatas membahas tentang pengelolaan aset desa. Perbedaan kedua penelitian diatas dengan penelitian ini terdapat pada ruang lingkup penelitian yang dilakukan. Musliha, membahas pengelolaan aset desa secara umum, sementara penelitian ini secara tegas difokuskan pada pengamanan dan pemeliharaan aset desa di desa Kondowa. Selain itu pendekatan yang dilakukan oleh Musliha merupakan pendekatan multi disiplin ilmu. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Refki Dwi Cahya,

membahas tentang peran kepala desa dalam melakukan pengelolaan aset desa dalam pembangunan fasilitas untuk masyarakat desa. Penelitian ini lebih difokuskan pada pengelolaan dalam pengadaan aset desa. Sementara penelitian ini merupakan penelitian empiris secara khusus mengkaji terkait pengamanan dan pemeliharaan aset desa yang dilakukan oleh pemerintah desa Kondowa.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Aset Desa

Doli D Siregar pernah berpendapat tentang aset desa yang mengetakan bahwa:<sup>14</sup>

“aset desa adalah suatu yang mempunyai nilai tukar, modal atau kekayaan. Dalam hal ini, pengertian aset desa sama maknanya dengan konsep kekayaan. Aset desa sama pengertiannya dengan kekayaan desa sebagaimana disebut dalam berbagai regulasi pemerintah yang mengatur tentang desa, meskipun tidak terbatas pada kekayaan yang bersifat fisik”.

Pengertian tentang desa juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 angka 11 yang berbunyi:<sup>15</sup>

Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli desa, di beli atau di peroleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Di dalam undang-undang di atas juga menjelaskan tentang jenis-jenis aset desa dalam Pasal 76 ayat (1) dimana dapat berupa:<sup>16</sup>

“Tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.”

Sementara itu yang di maksud dengan aset lainnya milik desa dalam Pasal 76 ayat (2) yang berbunyi:<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Dewi Risnawati, “Pengelolaan Aset Desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan di Desa Krayan Bahagia kecamatan long ikis kabupaten paser”, eJurnal Ilmu Pemerintahan, Samarinda, Vol 5 nomor 1 , 2017, hlm. 24.

<sup>15</sup> *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Loc.cit.*

<sup>16</sup> *Ibid.*,

<sup>17</sup> *Ibid.*,

“a). Kekayaan desa yang beli atau di peroleh atas beban anggaran dan pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta anggaran dan pendapatan dan belanja desa; b). Kekayaan desa yang di peroleh dari hibbah dan sumbangan (termasuk tanah wakaf) atau yang sejenis; c). Kekayaan desa yang di peroleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak dan lain- lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d). Hasil kerja sama desa; e). Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.”

Aset desa merupakan barang milik desa yang peroleh berdasarkan berdasarkan undang-undang baik itu dibeli menggunakan dana APBN, APBD, ABDesa, yang diperoleh melalui hibah maupun aset desa yang diperoleh melalui kekayaan asli desa yang didukung dengan hak milik yang sah dalam undang-undang.

## **B. Jenis-jenis Aset Desa**

Selain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, aset desa juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Penjelasan aset desa dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa Pasal 1 ayat (5) yang berbunyi:<sup>18</sup>

“Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau perolehan hak lainnya yang sah”

---

<sup>18</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016, *Loc.cit.*

Selain aset desa, peraturan ini juga membahas dan menjelaskan tentang jenis-jenis aset desa yang termuat dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:<sup>19</sup>

a). Kekayaan asli desa; b). Kekayaan milik desa yang beli atau diperoleh atas beban APBD desa; c). Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis; d). Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; e). Hasil kerja sama desa; dan f). Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.

Kekayaan asli desa yang dimaksud di atas adalah:

“a). Tanah kas desa; b). Pasar desa; c). Pasar hewan; d). Tambatan perahu; e). Bangunan desa; f). Pelelangan ikan yang dikelola oleh desa; g). Pelelangan hasil pertanian; h). Hutan milik desa; i). Mata air milik desa; j). Permandian umum; dan k). Lain-lain kekayaan asli desa.”

Sementara itu jenis-jenis aset desa juga dijelaskan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi:<sup>20</sup>

“Aset desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, permandian umum, dan aset lainnya milik desa.”

Pembahasan tentang jenis-jenis aset desa di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa kurang

---

<sup>19</sup> *Ibid.*,

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, *Loc.cit.*

lebih sama, hal ini dilihat dari jenis-jenis aset desa yang terkandung didalamnya.

### **C. Pengelolaan Aset Desa**

Menurut Nurcholis yang ditulis dalam bukunya yang berjudul *pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa* ia mengatakan bahwa:<sup>21</sup>

“kekayaan desa dikelola oleh pemerintah desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat desa.”

Tujuan utama pengelolaan kekayaan desa dalam hal ini aset desa yang dilakukan pemerintah desa agar dapat bermanfaat untuk kepentingan pelayanan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

Pengelolaan aset desa dilakukan berdasarkan asas transparansi, keterbukaan, fungsional, kepastian hukum, kepastian nilai, akuntabilitas, dan efisiensi. Hal ini dijelaskan dalam Bab II bagian kesatu Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

Pemerintah desa yang memegang kekuasaan penuh dalam melakukan pengelolaan aset desa. Dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan pengelolaan aset desa, pemerintah desa juga dapat

---

<sup>21</sup> Nurcholis, 2011, *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 83.

memberikan sebagian wewenangnya kepada aparat desa yang lain. Pengelolaan aset desa ialah bagian dari tugas yang harus lakukan oleh pemerintah desa. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa kegiatan pengelolaan aset desa dimuat dalam Pasal 7 yang berbunyi:<sup>22</sup>

“Pengelolaan aset desa meliputi: a). perencanaan, b). pengadaan, c). penggunaan, d). pemanfaatan, e). pengamanan, f). pemeliharaan, g). penghapusan, h). pemindah tanganan, i). penatausahaan, j). pelaporan, k). penilaian, l). pembinaan, m). pengawasan, dan n). pengendalian.”

Penjelasan tentang pengelolaan aset desa di atas dimuat dalam Bab II bagian kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa yang dimulai dari:

#### 1. Perencanaan

Perencanaan aset desa dimuat dalam paragraf kesatu Pasal 8 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:<sup>23</sup>

“Perencanaan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk kebutuhan 6 (enam) tahun. Dan Perencanaan kebutuhan aset desa untuk kebutuhan 1 (satu) tahun dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) dan ditetapkan dalam APBDesa setelah memperhatikan ketersediaan aset desa yang ada.”

Pengelolaan aset desa dalam bentuk perencanaan ini merupakan kegiatan pengelolaan aset desa yang dimuat dalam 2

---

<sup>22</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016, *Loc.cit.*

<sup>23</sup> *Ibid.*,

bentuk rencana pembangunan yakni rencana pembangunan jangka menengah desa untuk kebutuhan 6 tahun dan perencanaan kebutuhan aset desa untuk kebutuhan 1 tahun yang dimuat dalam bentuk rencana kerja pemerintahan desa.

## 2. Pengadaan

Pengelolaan aset desa dalam bentuk pengadaan dimuat dalam paragraph kedua Pasal 9 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:<sup>24</sup>

“(1) Pengadaan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. (2) Pengadaan barang/jasa di desa diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dalam melakukan pengadaan aset desa harus berdasarkan prinsip efektif, efisien, terbuka dan transparan, bersaingadil atau tidak diskriminatif, serta akuntabel. Untuk melakukan pengadaan aset desa dalam bentuk Pengadaan barang dan jasa yang ada di desa diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 3. Penggunaan

Pengelolaan aset desa dalam bentuk penggunaan dimuat dalam paragraph ketiga Pasal 10 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

---

<sup>24</sup> *Ibid.*,

“Penggunaan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dan Status penggunaan aset Desa ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Kepala Desa.”

Penggunaan aset desa ini bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Adapun status penggunaan aset desa akan ditetapkan dengan keputusan kepala desa setiap tahun.

#### 4. Pemanfaatan

Pemanfaatan aset desa dimuat dalam paragraph keempat Pasal 11 ayat (1) yang berbunyi:<sup>25</sup>

“Pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.”

Bentuk pemanfaatan aset desa itu sendiri dapat berupa sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun guna serah atau bangun serah guna.

##### a. Sewa

Sewa dalam pemanfaatan aset desa dimuat dalam Pasal 12 ayat (1), (2) dan (3) yang berbunyi:<sup>26</sup>

“(1) Pemanfaatan aset desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, tidak merubah status kepemilikan aset desa. (2) Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga)

---

<sup>25</sup> *Ibid.*,

<sup>26</sup> *Ibid.*,

tahun dan dapat diperpanjang. (3) Sewa aset desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat: a. para pihak yang terikat dalam perjanjian; b. objek perjanjian sewa; c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu; d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa; e. hak dan kewajiban para pihak; f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan g. persyaratan lain yang di anggap perlu.”

Dalam penyewaan aset desa status kepemilikan tidak berubah, penyewaannya hanya bersifat sementara dengan jangka waktu selama 3 tahun yang kemudian bisa diperpanjang jika masa berlaku sewanya sudah berakhir.

b. Pinjam pakai

Pinjam pakai dalam pemanfaatan aset desa dimuat dalam Pasal 13 ayat (1), (2), (3), dan (4) yang berbunyi:<sup>27</sup>

“(1) Pemanfaatan aset desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilaksanakan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lainnya serta Lembaga Kemasyarakatan Desa. (2) Pinjam pakai aset desa sebagaimana ayat (1), dikecualikan untuk tanah, bangunan dan aset bergerak berupa kendaraan bermotor. (3) Jangka waktu pinjam pakai aset desa paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang. (4) Pinjam pakai aset desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang –kurangnya memuat: a. para pihak yang terikat dalam perjanjian; b. jenis atau jumlah barang yang dipinjamkan; c. jangka waktu pinjam pakai; d. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman; e. hak dan kewajiban para pihak; f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan g. persyaratan lain yang di anggap perlu.”

---

<sup>27</sup> *Ibid.*,

Pinjam pakai aset desa hanya dilakukan antara dua pemerintah desa yang berbeda atau pemerintah desa dengan Lembaga masyarakat desa. Pengelolaan aset desa ini hanya dapat berupa bangunan, tanah dan aset desa seperti kendaraan bermotor dengan diberi jangka waktu selama 7 hari yang kemudian bisa diperpanjang.

c. Kerja sama pemanfaatan

Kerja sama pemanfaatan aset desa dimuat dalam Pasal 14 ayat (1), (2), (3) dan (4) yang berbunyi:<sup>28</sup>

“(1) Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka: a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset desa; dan b. meningkatkan pendapatan desa. (2) Kerja Sama Pemanfaatan aset desa berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan: a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDesa untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap tanah dan bangunan tersebut; b. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan atau menggadaikan aset desa yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan; (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban, antara lain: a. membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan melalui rekening Kas Desa; b. membayar semua biaya persiapan dan pelaksanaan kerja sama pemanfaatan; dan c. Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 15 (lima belas) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang. (4) Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan atas tanah dan/atau

---

<sup>28</sup> *Ibid.*,

bangunan ditetapkan dalam surat perjanjian yang memuat: a. para pihak yang terikat dalam perjanjian; b. objek kerjasama pemanfaatan; c. jangka waktu; d. hak dan kewajiban para pihak; e. penyelesaian perselisihan; f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.”

Kerja sama pemanfaatan aset desa dapat berupa aset desa seperti tanah dan bangunan yang dilakukan oleh pihak lain yang bertujuan untuk mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset desa, dan untuk meningkatkan pendapatan desa. Dalam hal menjalankan kerja sama pemanfaatan aset desa tentunya memiliki ketentuan yang harus disepakati oleh kedua belah pihak dan terdapat kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak lain dalam kerja sama pemanfaatan aset desa ini sesuai dengan peraturan berundang-undangan.

d. Bangun guna serah atau bangun serah guna.

Pemanfaatan aset desa ini dimulai dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:<sup>29</sup>

“(1) Bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf d berupa tanah dengan pihak lain dilaksanakan dengan pertimbangan: a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan desa; b. tidak tersedia dana dalam APBDesa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut. (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama jangka waktu pengoperasian memiliki kewajiban, antara lain: a. membayar kontribusi ke rekening kas Desa setiap

---

<sup>29</sup> *Ibid.*,

tahun; dan b. memelihara objek bangun guna serah atau bangun serah guna.”

Pemanfaatan aset desa ini dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan pihak lain dan memperhatikan pertimbangan maupun kewajiban antara kedua belah pihak yang sudah ditetapkan dalam peraturan menteri.

Kontribusi yang dimaksud dalam ayat (2) huruf a tersebut merupakan hasil perhitungan yang jumlah besaran kontribusi tersebut sudah ditetapkan oleh tim yang dibentuk pemerintah daerah kabupaten atau kota. Selain kontribusi yang harus dibayar tiap tahunnya, pihak lain juga dilarang untuk menggadaikan, menjaminkan, atau memindah tangankan tanah yang menjadi objek bangun guna serah atau bangun serah guna, serta pihak lain juga harus membayar dan menanggung biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, dan konsultan pelaksana.

Pemanfaatan aset desa ini diberi waktu selama 20 tahun yang kemudian bisa diperpanjang kembali setelah setelah terlebih dahulu dievaluasi oleh tim yang dibentuk oleh kepala desa yang difasilitasi oleh pemerintah kabupaten/kota.

Perjanjian dalam pemanfaatan aset desa ini dimuat dalam Pasal 16 ayat (4) yang berbunyi:<sup>30</sup>

“(4) Bangun guna serah atau bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat: a. Para pihak yang terikat dalam perjanjian; b. objek bangun guna serah; c. jangka waktu bangun para pihak yang terikat dalam perjanjian; d. penyelesaian perselisihan; e. keadaan diluar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan f.persyaratan lain yang dianggap perlu; g. Bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian hasil dari pelaksanaan bangun guna serah atau bangun serah guna harus dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Pemerintah Desa.”

Dalam melakukan perjanjian bangun guna serah atau bangun serah guna harus berdasarkan surat perjanjian yang sudah ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan pemanfaatan aset desa dilaksanakan setelah mendapat ijin tertulis dari bupati atau walikota. Adapun hasil pemanfaatan aset desa menjadi pendapatan desa dan wajib masuk kerekening kas desa.

## 5. Pengamanan

Pengamanan aset desa dimuat dalam paragraph kelima Pasal 19 ayat (1), (2) dan (3) yang berbunyi:<sup>31</sup>

“(1) Pengamanan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa. (2) Pengamanan aset desa sebagaimana ayat

---

<sup>30</sup> *Ibid.*,

<sup>31</sup> *Ibid.*,

(1), meliputi: a. administrasi antara lain pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan; b. fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang; c. pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas; d. selain tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan; dan e. pengamanan hukum antara lain dengan melengkapi bukti status kepemilikan. (3) Biaya Pengamanan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBDesa.”

Pengelolaan aset desa dalam bentuk pengamanan adalah tugas wajib yang harus dilakukan oleh pemerintah desa baik itu kepala desa maupun perangkat desa. Pengamanan aset desa itu sendiri dilakukan berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam peraturan yang mengatur tentang pengelolaan aset desa dalam hal ini Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dimana pengamanan aset desa merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam upaya mengamankan aset desa baik itu dalam bentuk pengamanan administratif, pengamanan fisik maupun pengamanan hukum.

Pengamanan administratif aset desa dapat berupa pencatatan dalam inventarisasi desa, penyimpanan, dan penatausahaan dokumen bukti kepemilikan aset desa. Pengamanan fisik aset desa dapat berupa pemagaran, pemasangan papan nama atau tanda kepemilikan, pemasangan patok dan melakukan penjagaan atau pengawasan terhadap aset desa. Sedangkan pengamanan hukum

dapat berupa sertifikat kepemilikan. Pembiayaan dalam pengamanan aset desa ini dibebankan pada APBDesa.

## 6. Pemeliharaan

Pengelolaan aset desa dalam bentuk pemeliharaan dimuat dalam Peraturan Menteri Dalam paragraph keenam Pasal 20 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:<sup>32</sup>

“1) Pemeliharaan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa. (2) Biaya pemeliharaan aset desa dibebankan pada APBDesa.”

Selain pengamanan, pemeliharaan aset desa juga menjadi tanggung jawab pemerintah desa dalam hal ini kepala desa dan perangkat desa. Pembiayaan dalam melakukan pemeliharaan aset desa sepenuhnya dibebankan pada APBDesa.

## 7. Penghapusan

Penghapusan aset desa dimuat dalam paragraph ketujuh Pasal 20 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:<sup>33</sup>

“(1) Penghapusan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g merupakan kegiatan menghapus/meniadakan aset desa dari buku data inventaris desa. (2) Penghapusan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal aset desa karena terjadinya, antara lain: a. beralih kepemilikan; b. pemusnahan; atau c. sebab lain.”

---

<sup>32</sup> *Ibid.*,

<sup>33</sup> *Ibid.*,

Adanya penghapusan aset desa yang telah beralih kepemilikannya seperti terjadi karena pemindah tangan ke pihak lain dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sementara itu untuk aset desa yang merupakan dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap wajib dihapus dari daftar inventaris aset milik desa dan desa secara otomatis kehilangan hak sebagai pemilik aset tersebut. Penghapusan aset desa ini terlebih dahulu dibuatkan berita cara dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa setelah mendapat persetujuan bupati atau walikota. Penghapusan aset desa selain aset desa yang beralih kepemilikan tidak perlu mendapatkan persetujuan dari bupati atau walikota. Penghapusan tersebut hanya dibuatkan berita acara dan ditetapkan dalam keputusan kepala desa.

Penghapusan aset desa dalam bentuk pemusnahan dapat berupa aset desa yang sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi dan sudah tidak memiliki nilai ekonomis seperti computer, kursi dan meja. Penghapusan aset desa dibuatkan berita acara pemusnahan sebagai dasar penetapan keputusan kepala desa tentang pemusnahan. Sementara itu untuk penghapusan aset desa yang terjadi karena sebab lain dapat berupa hilang, kecurian dan terbakar.

## 8. Pemindah Tangan

Pengelolaan aset desa dalam bentuk pemindahtanganan aset desa dimuat dalam paragraph kedelapan Pasal 25 yang berbunyi:<sup>34</sup>

“(1) Bentuk pemindahtanganan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h, meliputi: a. tukar menukar, b. Penjualan, c. penyertaan modal Pemerintah Desa. (2) Pemindahtanganan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Tanah dan/atau bangunan milik desa hanya dilakukan dengan tukar menukar dan penyertaan modal.”

Pemindah tangan aset desa dalam bentuk tukar menukar hanya dapat dilakukan terhadap aset desa seperti tanah dan bangunan milik desa yang hanya dilakukan dengan tukar menukar dan penyertaan modal. Selain itu, pemindahtanganan aset desa juga dapat dilakukan dengan penjualan yang dijelaskan dalam Pasal 26. Adapun aset desa yang dapat dijual adalah aset desa yang tidak bermanfaat baik secara ekonomis maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, aset desa yang berupa tanaman tumbuhan dan ternak yang dikelola oleh pemerintah desa seperti pohon jati, bambu, meranti, kambing dan sapi. Dalam penjualan aset desa terdapat dua bentuk penjualan yaitu penjualan langsung yang dapat berupa kursi, meja, mesin ketik, komputer dan tanaman tumbuhan maupun ternak; dan penjualan melalui lelang seperti peralatan mesin dan kendaraan bermotor. Penjualan tersebut dilengkapi dengan bukti penjualan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Penjualan. Adapun hasil penjualan tersebut dimasukkan dalam rekening kas desa

---

<sup>34</sup> *Ibid.*,

sebagai pendapatan asli desa. Pemindahtanganan aset desa yang terakhir adalah penyertaan modal pemerintah desa yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja BUMDES. Penyertaan modal tersebut dapat berupa tanah kas desa.

## 9. Penata Usahaan

Pengelolaan aset desa dalam bentuk penata usahaan dimuat dalam paragraph kesembilan Pasal 28 yang berbunyi:<sup>35</sup>

“(1) Aset desa yang sudah ditetapkan penggunaannya sebagaimana diatur pada Pasal 10 harus diinventarisir dalam buku inventaris aset desa dan diberi kodefikasi. (2) Kodefikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam pedoman umum mengenai kodefikasi aset desa.”

## 10. Penilaian

Pengelolaan aset desa dalam bentuk penilaian dimuat dalam paragraph kesepuluh Pasal 29 yang berbunyi:<sup>36</sup>

“Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan penilaian aset Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Penilaian aset desa tersebut bertujuan untuk pemanfaatan dan pemindah tanganan aset desa yang berupa tanah maupun bangunan yang dilaksanakan oleh penilai pemerintah atau penilai publik.

---

<sup>35</sup> *Ibid.*,

<sup>36</sup> *Ibid.*,

Dalam pengelolaan aset desa, selain mempunyai hak otonom, desa juga harus mempunyai sumber keuangan sendiri untuk dikelola dengan baik berdasarkan perundang-undangan. Selain itu desa juga harus memiliki sumber pendapatan untuk menunjang pembangunan dan perkembangan desa itu sendiri. Adapun sumber pendapatan desa dapat berupa pendapatan asli daerah dan pemberian pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah itu sendiri terdiri dari hasil tanah kas desa, hasil gotong royong masyarakat dan hasil lainnya yang diperoleh dari hasil usaha desa yang sah. Sedangkan pendapatan desa yang bersumber dari pemerintah seperti sumbangan dan bantuan Pemerintah maupun Pemerintah daerah dan sebagian yang diperoleh dari pajak dan retribusi Daerah yang diberikan kepala Desa. Tidak hanya itu, pendapatan desa juga berasal dari lain-lain yang dianggap sah.

Pengelolaan aset desa juga dilakukan oleh desa sebagai hak otonomi desa seperti pengelolaan aset desa. Di dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa Pasal 77 ayat (1) dan (2) dimana Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan berdasarkan asas kepentingan fungsional, umum, keterbukaan, kepastian hukum, efisiensi, akuntabilitas, kepastian nilai ekonomi, dan efektivitas dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa.

#### **D. Pemerintah Desa**

Desa merupakan bagian terkecil dari kabupaten/kota yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan hak tradisional, hak asal usul serta prakarsa masyarakat yang diakui serta dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap desa yang ada di Indonesia ada yang mempunyai karakteristik sendiri, sehingga ada yang menyebut desa dengan sebutan lain sesuai kearifan lokal masyarakat desa.<sup>37</sup>

Pengertian desa juga dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi:<sup>38</sup>

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Banyak jumlah desa yang ada di republik ini maka dapat dilakukan penataan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Bentuk-bentuk penataan yang dapat dilakukan adalah berupa penghapusan, perubahan status, pembentukan, penetapan desa, dan penggabungan. Adanya penataan desa tersebut mempunyai tujuan untuk meningkatkan

---

<sup>37</sup> Fauzan Encink Muhammad, *Loc.cit.* hlm. 143.

<sup>38</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, *Loc.cit.*

kualitas tata kelola pemerintah desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan public, meningkatkan daya saing desa mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, dan mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah desa.<sup>39</sup>

S.Pramudji berpendapat tentang pemerintahan di dalam buku yang ditulis oleh Moch. Solekhan yang berjudul Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat ia mengatakan:<sup>40</sup>

“Pemerintahan dapat di artikan secara luas dan sempit, pengertian secara luasnya adalah perbuatan pemerintah oleh organ-organ atau badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan Negara, sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah perbuatan memerintah yang di lakukan oleh organ eksekutif dan jajaranya dalam rangka mencapai tujuan pemerintah Negara.”

Ramlan Surbakti juga mengemukakan pendapatnya tentang pemerintahan yakni:<sup>41</sup>

“Bahwa pemerintahan dalam arti luas itu menyangkut 3 fungsi utama dalam penyelenggaraan negara, yaitu fungsi legislatif, eksekutif, yudikatif, Sedangkan dalam arti sempitnya hanya menjelaskan fungsi eksekutifnya saja.”

Menurut dua tokoh diatas pemerintahan terbagi atas dua yakni pemerintahan dalam arti luas dan pemerintahan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti luas menjelaskan tentang lembaga pemerintahan seperti legislative, eksekutif dan yudikatif untuk mencapai tujuan

---

<sup>39</sup> *Ibid.*,

<sup>40</sup> Moch. Solekhan, 2014, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Setara press, Malang, hlm. 22.

<sup>41</sup> *Ibid.*,

pemerintahan Negara. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit hanya mencakup bagian lembaga eksekutif beserta jajarannya.

Sedangkan menurut Soehino, pemerintahan atau administrasi Negara adalah keseluruhan dari pada jabatan Negara setelah dikurangi dengan pengadilan (*Lembaga Yudikatif*) dan lembaga perundang-undangan (*Lembaga Legislatif*). Dengan demikian menurut Soehino pemerintahan mempunyai dua pengertian yaitu pemerintah dalam arti luas yaitu keseluruhan dari pada alat perlengkapan Negara yang memegang kekuasaan didalam Negara itu, jadi pengertian pemerintah dalam arti luas meliputi badan pembuat undang-undang, raja (pemerintah dalam arti sempit) dan pengadilan atau lembaga yudisial. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit adalah raja atau presiden. Biasanya kalau kita menyebut istilah pemerintah, maka yang dimaksud adalah pemerintah dalam arti sempit, yaitu keseluruhan alat perlengkapan Negara yang tidak termasuk alat perlengkapan perundang-undangan dan peradilan.<sup>42</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 1 angka 2 dan 3 yang berbunyi:<sup>43</sup>

“Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.”

---

<sup>42</sup> Suharizal dan Muslim Chaniago, 2017, *Hukum Pemerintah Daerah Setelah Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta, Thafa Media, hlm 37-38.

<sup>43</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, *Loc.cit.*

Pemerintahan desa atau Pemerintah desa merupakan kepala desa atau disebut dengan nama lain dan dibantu oleh perangkat desa dalam menjalankan system pemerintahan di desa. Dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, des ialah bagian dari penyelenggara pemerintahan, meskipun kewenangannya tidak seperti kewenangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan di desa dilakukan oleh pemerintahan desa. Dalam sistem penyelenggaraan pemerintah desa harus didasarkan atas asas keterbukaan, kepastian hukum, proporsionalitas, tertib kepentingan umum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, profesionalitas, partisipatif, keberagaman dan kearifan lokal.<sup>44</sup>

Pemerintah desa adalah subsistem dalam system penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia sehingga desamemiliki kekuasaan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa yang menjadi penyelenggara pemerintahan desa adalah pemerintah desa.

Adapun penyelenggara dalam system pemerintahan di desa yaitu:

1. Kepala Desa

Kepala desa ialah orang yang memegang kekuasaan penuh dalam system pemerintahan di desa. Kepala desa berhak dan

---

<sup>44</sup> Encik Muhammad Fauzan, *Loc.cit.* hlm. 144.

bewewenang untuk mengatur dan mengelola aset desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan tentang kepala desa lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi:<sup>45</sup>

“Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.”

Yang memegang kendali dalam system pemerintahan di desa adalah kepala desa yang melakukan pembangunan desa, memberdayakan masyarakat desa, dan membina masyarakat desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintaha di desa.

Kepala desa mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan desa, seperti mengatur kehidupan masyarakat sesuai wewenang desa mulai dari kerja sama antar desa, pembentukan badan usaha miliik desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, dan pembuatan peraturan desa. sedangkan urusan pembangunnan seperti pemberdayaan masyarakat, penyediaan saran dan prasarana fasilitas umum mulai dari jembatan desa, pagar desa, irigasi desa, jalan desa, dan urusan kemasyarakatan yang meliputi pembinan kehidupan sosial

---

<sup>45</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, *Loc.cit.*

budaya masyarakat seperti bidang kesehatan dan pendidikan serta adat istiadat.

Kepala desa berwenang untuk mengatur dan bertanggung jawab pada masyarakat desa yang kemudian pertanggung jawabannya melalui camat akan disampaikan kepada Bupati/Walikota. Kepala Desa dan Kepala Badan Permusyawaratan Desa harus transparansi kepada rakyatnya dalam memberikan keterangan laporan pertanggung jawabannya dalam mengelola desa baik itu dana desa maupun aset desa dan memberikan informasi tentang pertanggung jawabannya kepada masyarakat desa. Kepala desa juga harus tetap memberi peluang kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk menyakan serta meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang berhubungan dengan pertanggung jawaban yang dimaksud.<sup>46</sup>

Berdasarkan undang-undang pemilihan kepala desa dilakukan secara serentak diseluruh wilayah kabupaten yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang merupakan warga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun tata cara pemilihan kepala desa ini diatur dalam undang-undang seperti Undang-Undang

---

<sup>46</sup> M. Firman Hadi, 2017, "*Hubungan Fungsional Antara Pemerintah Desa Dengan BPD Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa Berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*", *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram, hlm. 5-6.

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa. Serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Yang ditetapkan sebagai kepala desa ialah calon kepala desa yang memperoleh jumlah suara terbanyak. Pemilihan Kepala Desa dalam keaatuan masyarakat hukum dapat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat yang ditetapkan dalam Peraturan daerah dengan berpedoman pada undang-undang dan peraturan pemerintah.<sup>47</sup>

## 2. Perangkat Desa

Dalam menjalankan tugssnya, kepala desa dibantu oleh perangkat desa dalam urusan penyelenggaran pemerintahan desa. Perangkat Desa diatur juga di dalam Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 48 yang berbunyi:

“Perangkat Desa terdiri atas: a. sekretariat Desa, b. pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.”

Perangkat desa bertugas untuk membantu kepala desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Dalam menjalankan tuga dan wewenangnya, perangkat desa bertanggung jawab kepada

---

<sup>47</sup> Sarman dan Mohammad Taufik Makarso, 2012, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Rineka cipta, Jakarta, hlm. 288.

kepala desa. Perangkat desa diangkat langsung oleh kepala desa setelah dikondultasikan dengan camat atas nama bupati/walikota.

Perangkat desa bertugas untuk membantu kepala desa dalam menjalankan fungsi dan tugas pemerintah desa. Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juga menjelaskan tentang perangkat desa dimana perangkat desa terdiri dari sekretaris desa pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 202 yang berbunyi:<sup>48</sup>

“(1)Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. (2) perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. (3) sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.”

Penjelasan dalam Pasal 202 ayat (3) tersebut adalah ditujukan untuk desa Lembang di Sulawesi Selatan, Gampong di provinsi NAD, Nagari di Sumatera Barat, Papua, Negeri di Maluku, dan Kampung di Kalimantan Selatan. Yang dimaksud dengan perangkat desa lainnya ialah perangkat pembantu kepala desa yang terdiri dari sekretaris desa, pelaksana teknis lapangan seperti kepala urusan, dan unsurkewilayahan seperti kepala dusun. Sedangkan sekretaris desa yang ada selama ini yang bukan Pegawai Negeri sipil secara bertahap diangkat menjadi Pegawai Negeri sipil sesuai peraturan Perundang-undangan.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*.

<sup>49</sup> Sarman dan Mohammad Taufik Makarso, *Loc.cit*.

### 3. Musyawarah Desa

Musyawarah desa dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 54 ayat (1) yang berbunyi:<sup>50</sup>

“Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.”

Musyawarah desa dijadikan tempat untuk memusyawarahkan hal-hal yang bersifat strategis seperti kerja sama desa, perencanaan desa, penataan desa, pembentukan BUMDes, kejadian luar biasa, penambahan dan pelepasan asset Desa, dan rencana investas yang masuk kedesa dimana didalamnya terdapat pemerintah desa, badan permusyawaratan desa dan unsur masyarakat desa. Musyawarah desa ini dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 tahun yang dibiayai dari APBDesa.

### 4. Badan Permusyarawatan Desa

Salah satu wakil penduduk desa dalam system pemerintahan desa adalah Badan Permusyawaratan Desa. Pengisian Badan Permusyawaratan Rakyat ini dilakukan melalui pemilihan wakil penduduk desa secara demokratis dengan harapan agar penyelenggaraan pemerintah desa maupun pembangunan desa harus memperhatikan aspirasi masyarakat desanya.

---

<sup>50</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, *Loc.cit.*

Penjelasan tentang Badan Permusyawaratan Desa dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 angka 4 yang berbunyi:<sup>51</sup>

“Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.”

Selain itu, Badan Permusyawaratan Deasa juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyarawatan Desa Pasal 1 angka 4 yang berbunyi:<sup>52</sup>

“Badan Permusyawaratan Desa yaitu lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.”

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai peran penting dalam system pemerintahan di desa. Kehadiran BPD dalam system pemerintahan di desa sangatlah membantu pemerintah desa dalam melakukan pembanguna didesa.

---

<sup>51</sup> *Ibid.*,

<sup>52</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang *Badan Permusyarawatan Desa*